



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NOR IFANDI BIN GAZALI.....
Tempat Lahir : Anjir Muara.....
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/09 Nopember 1978.....
Jenis Kelamin : Laki-Laki.....
Kewarganegaraan : Indonesia.....
Tempat Tinggal : Desa Beringin Jaya RT.04,
Kecamatan Anjir Muara,
Kabupaten Barito Kuala.....
A g a m a : Islam.....
P e k e r j a a n : Tani.....

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal : 26 Agustus 2011 s/d tanggal
: 14 September 2011, berdasarkan Surat Perintah
Penahanan No. Pol. SP.Han/15/VIII/2011/Reskrim,
tertanggal : 26 Agustus 2011.....
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Marabahan : sejak tanggal : 15 September 2011 s/d
tanggal : 23 Oktober 2011, berdasarkan Surat Perintah
Penahanan, No : B-150/Q.3.19/Epp.1/09/2011,
tertanggal : 14 September
2011.....
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 02 Nopember 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor:PRINT-186/Q.3.19/Epp.1/10/2011, tertanggal : 24 Oktober 2011.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal : 03 Nopember 2011 s/d tanggal : 02 Desember 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 194/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 03 Nopember 2011.--
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal : 03 Desember 2011 s/d tanggal : 31 Januari 2012, berdasarkan Penetapan Nomor : 194.B/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 25 Nopember 2011.-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KUSMIADI, S.H., Pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Trans Kalimantan Komplek Lily Permata RT. 05 No. 24 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 25/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 10 Nopember 2011.

Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan para saksi, pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli, dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-152/MRB/10/2011, tertanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa NOR IFANDI Bin GAZALI pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 20.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Handil Pariwara Desa Beringin Jaya Rt.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban (Alm) JUNAIDI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Udin didatangi oleh istrinya, saksi Kartika Sari yang sedang menggendong anaknya lalu bilang "Ada orang naik handak me anu (memperkosa) aku dan menodongkan lading" kemudian terdakwa mendatangi rumahnya dengan maksud untuk mengetahui siapa orang yang masuk ke dalam rumahnya, setelah mencari-cari akhirnya terdakwa berhasil menemukan korban (Alm) Junaidi yang sedang berada di luar rumah samping pintu dapur kemudian korban (Alm) menusukkan pisau ke arah muka terdakwa sehingga mengenai dahi terdakwa kemudian terdakwa mundur ke belakang lalu mendapatkan 1 (satu) bilah parang merek DKAPIS CATUR berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm lalu menyabetkan parang tersebut ke tubuh mengenai bawah ketiak sebelah kiri dan kepala bagian belakang korban (Alm) Junaidi sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Alm) Junaidi meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (Alm) Junaidi meninggal dunia dengan mengalami luka lecet \pm 2 cm,

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka P: 8 cm L: 1,5 cm, kedalaman luka 2 cm dengan jahitan luka 5 jahitan pada bagian kepala dan pada bagian badan di dapati luka tergores P ± 10 cm, L 0,1 cm yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana dalam visum et Repertum Puskesmas Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala No. 445/19.18/Puskesmas tanggal 08 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP.

-----A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa NOR IFANDI Bin GAZALI pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar pukul 20.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Handil Pariwara Desa Beringin Jaya Rt. 04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban (Alm) JUNAIDI, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. Udin didatangi oleh istrinya, saksi Kartika Sari yang sedang menggendong anaknya lalu bilang "Ada orang naik handak me anu (memperkosa) aku dan menodongkan lading" kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya dengan maksud untuk mengetahui siapa orang yang masuk kedalam rumahnya, setelah mencari-cari akhirnya terdakwa berhasil menemukan saksi korban (Alm) Junaidi yang sedang berada di luar rumah samping pintu dapur kemudian saksi korban (Alm) Junaidi menusukkan pisau kerah muka terdakwa

RI TA RAEHANA, S. Sps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai dahi terdakwa kemudian terdakwa mundur ke belakang lalu mendapatkan 1 (satu) bilah parang merek DKAPIS CATUR berganggang kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm lalu menyabetkan parang tersebut ke tubuh mengenai bawah ketiak sebelah kiri dan kepala bagian belakang korban (Alm) Junaidi sehingga akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban (Alm) Junaidi meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban (Alm) Junaidi meninggal dunia dengan mengalami luka lecet \pm 2 cm, luka terbuka P: 8 cm L:1,5 cm, kedalaman luka 2 cm dengan jahitan luka 5 jahitan pada bagian kepala dan pada bagian badan di dapati luka tergores P \pm 10 cm, L 0,1 cm yang diakibatkan oleh benda tajam sebagaimana dalam visum et Repertum Puskesmas Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala No. 445/19.18/Puskesmas tanggal 08 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, malam Jum'at, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.00 Wita, dirumah saksi, di Handil Pariwara,

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Beringin Jaya RT.07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sewaktu saksi di kamar tidur akan menidurkan anak ke pembaringan (kasur), seseorang masuk ke kamar dan menghunuskan satu bilah pisau dengan tangan kiri ke arah muka dan berkata : “jangan berteriak, ayo kita main”.

- Bahwa kejadian masuknya orang tersebut ke dalam kamar saksi berlangsung secara tiba-tiba sehingga mengejutkan saksi, apalagi lampu listrik pada waktu itu dalam keadaan padam dan anak saksi juga menangis. Sedangkan di dalam kamar saksi penerangan yang ada hanya dengan menggunakan lentera tetapi tidak begitu terang sinarnya dan di dapur juga ada lampu minyak tetapi juga tidak memberikan penerangan seperti lampu listrik.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berbaring dengan anak saksi di atas kasur. Tiba-tiba orang tersebut masuk ke kamar terus mengancamkan pisau ke arah muka saksi, selanjutnya saksi duduk berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 2(dua) kilan. Saksi tidak begitu jelas mengenali orang yang masuk ke dalam rumah saksi tersebut, namun perawakannya gemuk, rambutnya ikal/keriting sedangkan tingginya saksi tidak bisa memperkirakannya.
- Bahwa melihat ancaman dan ajakannya, saksi menjadi takut dan gemeteran, selanjutnya saksi berkata kepadanya dengan maksud untuk mengalihkan perhatiannya : “nanti dulu, tunggu anak ini tidur”, namun orang itu tetap mengangkat daster yang saksi pakai ke

RI TA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sampai batas dada dengan tangan kanan dan pisau terus diancamkan ke muka saksi, kemudian paha saksi diraba-rabanya, sehingga saksi bertambah takut dan gemeteran.

- Bahwa ketika orang tersebut lengah, saksi merasa ada kesempatan, sehingga saksipun berlari keluar rumah dengan menggondong anak lewat pintu depan dengan tujuan ke rumah Sdr. Udin, dan ternyata disana ada suami saksi yang bernama Sdr. Nor Irfandi (terdakwa) dan selanjutnya saksi utarakan kepada terdakwa tentang apa yang baru saja saksi alami. Terdakwa kemudian keluar rumah dan meninggalkan rumah Sdr. Udin.
- Bahwa ± 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar suara panggilan dari terdakwa yang memanggil Sdr. Udin, selanjutnya Sdr. Udin keluar dari dalam rumahnya dan saksi juga keluar dari rumah Sdr. Udin dan bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diteras rumah dalam keadaan mengeluarkan darah pada bagian kepala. Pada waktu saksi melihat didepan rumah saksi banyak orang berdatangan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau yang masuk ke dalam kamar dan mau menyetubuhi saksi adalah Sdr. Junaidi/Sdr. Unai. Terdakwa juga mengatakan kalau Sdr. Junaidi/Sdr. Unai menyerangnya dengan menggunakan pisau sehingga terdakwa terdesak mundur kebelakang sampai terjatuh kemudian terdakwa meraba – raba dinding dapur rumah saksi dan menemukan satu buah senjata tajam berupa parang kemudian dibabatkan secara

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembarang kearah Sdr. Junaidi.

- Bahwa terdakwa waktu dalam keadaan terluka pada bagian dahinya sehingga dibawa ke manteri oleh orang tuanya untuk berobat kemudian diperban pada dahinya setelah mendapatkan beberapa jahitan. Malam hari itu juga saksi mendengar kabar dari kakak Iparnya yang bernama Yuliansyah kalau Sdr. Junaidi/ Sdr. Unai meninggal dunia. Parang tersebut milik saksi yang biasa digunakan untuk ke sawah dan kaos warna hitam, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa rumah saksi mempunyai 2 (dua) buah pintu, satu pintu bagian depan dan satu pintu bagian belakang. Pintu bagian belakang biasanya dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu bagian depan waktu itu tidak terkunci, karena suami saksi waktu itu sedang keluar, sehingga kalau didorong pintu bagian depan tersebut dari luar akan mudah saja terbuka. Pada malam itu saksi tidak mendengar adanya orang mengetuk pintu rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain termasuk dengan Sdr. Junaidi. Hubungan antara terdakwa dengan Sdr. Junaidi selama ini baik – baik dan saksi sering melihat keduanya bermain catur. Sebelumnya saksi sudah tahu dengan sdr. Junaidi namun tidak mengetahui siapa namanya. Sdr. Junaidi tidak pernah bertamu ke rumah saksi. Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal/ rumah Sdr. Junaidi.

~~RI TA. RAEHANA, S. Sos.~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HORMANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.15 Wita, waktu itu penerangan listrik dalam keadaan padam, pada saat itu saksi sedang berkumpul dengan Sdr. Johansyah, Sdr. Udin, isterinya dan anaknya membicarakan pembuatan lapangan bola dan melihat anak – anak sedang main kembang api bersama, mendengar ada orang yang mengetok pintu depan rumah dan berkata setengah berteriak : “Han-han buka pintu/lawang”.
- Bahwa setelah pintu dibuka ternyata di depan rumah ada terdakwa pada bagian mukanya mengeluarkan darah dan meminta tolong agar memanggilkan Bapaknya. Melihat keadaannya dan atas permintaannya, saksi pergi untuk memanggilkan orang tuanya, sesampai di rumah orang tuanya saksi memberitahukan kalau terdakwa dalam keadaan terluka dan sekarang diteras rumahnya, selanjutnya orang tuanya pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi.
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa dan melihat keadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah Manteri untuk mendapatkan pertolongan dan tidak berapa lama dari rumah Manteri, terdakwa dengan ditemani orang tuanya tiba kembali di rumah orang tuanya dalam keadaan kepala diperbeban. Pada waktu berada di rumah orang tuanya

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi mendengar terdakwa mengatakan kalau habis berkelahi dengan Sdr. Unai.

- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan orang – orang, yang menjadi permasalahannya adalah Sdr. Unai/Junaidi masuk ke dalam rumah terdakwa disaat ia tidak berada dirumah, dimana saat itu yang berada dalam rumahnya adalah isteri dan anaknya terdakwa. Saksi kenal dengan Sdr. Unai/Junaidi ± 1 (satu) tahun dan sepengetahuan saksi hubungan antara terdakwa dan Sdr. Unai/Junaidi baik – baik saja.
- Bahwa sedangkan keadaan Sdr. Unai/Junaidi telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan terdakwa malam hari itu juga. Saksi mengetahui Sdr. Unai/Junaidi mengalami luka pada waktu diperiksa atau dimintai keterangan dan diperlihatkan photo korban oleh Penyidik Polisi Sektor Anjir Muara, Sdr. Unai/Junaidi luka pada bagian belakang kepalanya. Sdr. Unai/Junaidi sudah mempunyai seorang isteri dan anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ASNAWI Als NAWI Bin ASRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.15 wita, pada waktu itu saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. HORMANSYAH untuk jalan dan melihat anak – anaknya sedang bermain kembang api,



pada waktu itu yang berada didalam rumah Sdr. Hormansyah adalah isterinya, anak-anak, Sdr. Johansyah serta Sdr. Udin.

- Bahwa tidak berapa lama saksi berbincang-bincang dikejutkan oleh suara orang memanggil Sdr. Hormansyah dari luar rumah, mendengar panggilan tersebut kemudian saksi, Sdr. Johansyah dan Sdr. Udin menuju ke arah pintu depan dan setelah dibuka ternyata terdakwa berdiri dan dalam keadaan terluka pada dahi dan mengeluarkan darah.
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa apa penyebab luka pada dahinya tersebut, terdakwa menjawab bahwa ia habis berkelahi dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi didalam rumahnya dan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi masih berada didalam rumahnya, selanjutnya terdakwa minta tolong untuk dipanggilkan orang tuanya.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat keadaan terdakwa tersebut adalah membersihkan luka pada dahinya dengan menggunakan air, sedangkan Sdr. Hormansyah memanggilkan orang tua terdakwa, dan tidak berapa lama Sdr. Hormansyah datang kembali kerumahnya dengan ditemani oleh orang tuanya terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dengan ditemani masyarakat yang kebetulan berada dilokasi rumah Sdr. Hormansyah pergi ke Kantor Polsek Anjir Muara untuk melaporkan adanya kejadian tersebut dan dilanjutkan kepada Kepala Desa dan terus pulang ke rumah baru kemudian pada keesokan harinya saksi

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayat ke rumah korban Sdr. Unai/Sdr. Junaidi.

- Bahwa diluar rumah Sdr. Hormansyah sudah banyak orang diantara orang banyak tersebut ada yang meyenterkan cahaya kearah muka terdakwa berhubung pada malam hari itu listrik dalam keadaan padam dan dari penglihatan saksi pada waktu terdakwa datang ke rumah Sdr. Hormansyah tidak membawa apa – apa (senjata jenis pisau atau parang).
- Bahwa terdakwa dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya baik – baik saja termasuk hubungannya dengan korban Sdr. Unai/Sdr. Junaidi selama ini baik – baik saja. Demikian juga perilaku Sdr. Unai/Sdr. Junaidi baik – baik saja Korban Sdr. Unai/sdr. Junaidi sudah mempunyai isteri dan anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin (Alm) SULAIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekira jam 20.15 wita, di handil Paliwara, Desa Beringin Jaya Rt.4, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, pada waktu itu listrik dalam keadaan padam, pada waktu itu saksi berada di dalam rumah Sdr. Hormansyah bersama dengan sdr. Hormansyah, isterinya, anaknya, Sdr. Asnawi dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin sedang membicarakan rencana membuat lapangan Bola.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdengar suara dari luar rumah Sdr. Hormansyah yang memanggil Sdr. Hormansyah dan meminta tolong, selanjutnya orang yang berada dalam rumah Sdr. Hormansyah pergi ke arah pintu depan dan setelah dibuka ternyata ada terdakwa dalam keadaan berdiri didepan pintu depan rumah dalam keadaan luka pada dahi dan mengeluarkan darah segar dan meminta Sdr. Hormansyah menjemput orang tuanya.
- Bahwa melihat keadaan dan suasananya seperti itu, saksipun berinisiatif pergi ke rumah perawat untuk dapat memberikan pertolongan pertama kepada terdakwa yang dalam keadaan terluka tersebut, namun perawat yang dicari tidak berada dirumahnya, berhubung perawat yang dicari tidak ada dirumahnya, kemudian saksipun pulang ke rumah dan tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya.
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa pada waktu itu yang menyebabkan luka pada dahi adalah ia habis berkelahi dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi sedangkan keadaan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi akibat dari perkelahian tersebut saksi tidak mengetahuinya. Menurut informasi yang saksi dengar akibat perkelahian dengan terdakwa malam hari tersebut Sdr. Unai/Sdr. Junaidi meninggal dunia pada malam hari kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini hubungan antara terdakwa dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi baik dan sangat akrab.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepengetahuan saksi perilaku terdakwa selama ini baik – baik saja dan saksi tidak percaya apa yang dilakukannya terhadap korban Sdr. Unai/Sdr.Junaidi pada malam hari itu. Saya kurang mengetahui penyebab meninggal dunia Sdr. Unai/Sdr. Junaidi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DJALEI Bin (ALM) MUHDAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekira jam 20.15 wita, di handil Paliwara, Desa Beringin Jaya Rt.4, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, pada waktu itu listrik dalam keadaan padam, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan mati dan penganiayaan yang menyebabkan luka. Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Sdr. Hormansyah yang datang dan memberitahu saksi kalau terdakwa terluka dan berada di teras rumahnya. Selanjutnya saksi bersama Sdr. Hormansyah menuju tempat dimana terdakwa berada dan ternyata benar terdakwa terluka pada dahi dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi memberikan pertolongan pertama dengan cara membasuh bagian lukanya dengan air. Kemudian terdakwa dibawa ke tempat Manteri untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang lebih baik.
- Bahwa disana terdakwa diobati pada bagian yang terluka dan dilakukan penjahitan, setelah itu terdakwa dibawa pulang kerumah dan sesampai di dalam rumah saksi bertanya

RI TA RAEHANA, S. Sos.



kepada terdakwa “ada permasalahan apa sampai terluka?” oleh terdakwa dijawab : “habis berkelahi dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi, berhubung ia masuk kedalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar tidur dimana waktu itu isteri sedang menidurkan anak diatas kasur tempat tidur, selanjutnya Sdr. Unai/Sdr. Junaidi mengancam dengan sebilah pisau ke arah muka isterinya dengan maksud untuk memperkosanya, ketika isterinya mendapatkan kesempatan dan berhasil melarikan diri dengan cara berlari dengan membawa/ menggendong anak lewat pintu depan rumah dan terus pergi menuju ke rumah Sdr. Hormansyah”.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sewaktu Sdr. Unai/Sdr. Junaidi masuk ke dalam rumah dan terus ke kamar tidur dimana isterinya sedang menidurkan anaknya diatas kasur tersebut, terdakwa sedang berada dalam rumah Sdr. Hormansyah. Terdakwa melakukan itu karena mendapat serangan dari Sdr. Unai/Sdr. Junaidi dengan sebilah pisau ketika masuk ke dapur rumahnya, akhirnya terdakwa dalam posisi terdesak berusaha mundur ke belakang ternyata serangan terus saja dilakukan oleh Sdr. Unai/Sdr. Junaidi, yang pada akhirnya terdakwa terluka pada bagian dahi. Dalam keadaan terdesak tersebut, terdakwa terus mundur ke belakang dan meraba – raba pada bagian dinding dapur ternyata terpegang senjata tajam jenis parang terus ditebaskan ke sembarang arah kebagian depan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi.

- Bahwa setelah tidak ada lagi serangan dari Sdr. Unai/Sdr. Junaidi, kemudian terdakwa

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari meninggalkan rumah menuju ke rumah Sdr. Hormasyah. Karena lukanya tersebut, terdakwa mendapat jahitan dari Manteri sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan kepala masih diperban dan sekarang masih dalam proses penyembuhan dengan memakan obat Amokcilin setiap – hari sampai sekarang sekedar untuk menghilangkan rasa nyeri akibat terkena senjata tajam milik Sdr. Unai/Sdr. Junaidi waktu itu. Status terdakwa adalah sudah mempunyai isteri dan anak. Sepengetahuan saksi selama ini hubungan terdakwa dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi baik – baik saja. Terdakwa dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi adalah berteman akrab yang tidak ada permasalahan sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak melayat ke rumah korban Sdr. Unai/Sdr. Junaidi termasuk untuk meminta maaf secara langsung atau lisan kepada keluarga atas kejadian yang tidak dikendaki tersebut karena saksi pernah menerima telephone dari keluarga korban Sdr. Unai/Sdr. Junaidi yang berisi ancaman, akhirnya niat untuk siturrahi dan meminta maaf untuk sementara saksi urungkan/tunda dan niat untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban Sdr. Unai/Sdr. Junaidi atas kejadian masih ada. Hal tersebut sudah saksi utarakan kepada pihak Kepolisian Sektor Anjir Muara, termasuk kepada mantu saksi yang juga adalah isteri terdakwa agar tinggal dirumah orang tua sementara waktu untuk mengindarkan akan hal – hal yang bisa terjadi nantinya.

Menimbang, bahwa ~~RI TA RAEHANA, S. Sos.~~ terhadap keterangan saksi di atas terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NORMAN Bin (alm) H. ANANG ILMI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.15 wita, di handil Paliwara, Desa Beringin Jaya Rt.4, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saat saksi sebagai Satpam di PT. Pembangunan Perumahan sedang tugas malam, saksi berada dalam Mess untuk membuat air minum, terdengar dari luar bunyi pintu gerbang PT. Pembangunan Perumahan dan memanggil : "Mang - mang !" selanjutnya saksi pergi menuju pintu Mess dan saat membuka pintu Mess ternyata Sdr. Unai/Sdr. Junaidi berdiri di depan pintu pada bagian kepala mengeluarkan darah dan berkata : "aku habis berkelahi dengan Ipan".
- Bahwa selanjutnya saksi menyarakannya untuk masuk ke dalam Mess lalu Sdr. Unai/Sdr. Junaidi pun masuk ke dalam Mess dengan berjalan sempoyongan tetapi saksi tidak mencium bau alkohol dari mulutnya. Saksi melihat Sdr. Unai/Sdr. Junaidi pada kepala bagian belakang mengeluarkan darah dan membawa senjata jenis pisau yang ukurannya kecil ditangan sebelah kanannya. Sdr. Unai/Sdr. Junaidi kemudian berbaring dengan beralaskan bantal. Kemudian saksi kembali ke dapur untuk meneruskan membuat air minum dan meminumnya, baru kemudian kembali keruangan dan melihat kembali Sdr. Unai/sdr. Junaidi yang berbaring.
- Bahwa kemudian Sdr. Unai/Sdr. Junaidi meminta saksi untuk memanggil isterinya dan atas permintaannya saksi pergi

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan memanggil isterinya serta memberitahukan keadaannya. Perjalanan dari Mess PT. Pembangunan Perumahan ke rumah Sdr. Unai/Sdr. Junaidi ± 5 (lima) menit. Selanjutnya saksi bersama isteri Sdr. Unai/Sdr. Junaidi kembali ke Mess PT. Pembangunan Perumahan dan saksi melihat Sdr. Unai/Sdr. Junaidi dalam keadaan kritis. Kemudian saksi pergi menemui Bapak YAYAN MULYANA yang berada diruangan lain tetapi masih dalam satu Mess serta mengutarakan keadaan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi.

- Bahwa Sdr. Unai/Sdr. Junaidi berada diruangan Mess PT. Pembangunan Perumahan selama ± 10 (sepuluh) menit. Kemudian Sdr. Unai/Sdr. Junaidi dimasukkan ke mobil Avanza untuk dibawa ke Rumah Sakit di Banjarmasin oleh saksi, Bapak Yayan Mulyana sebagai Sopir dibantu oleh sdr. Sarkawi dan sebagian keluarga Sdr. Unai/Sdr. Junaidi ikut dalam mobil. Malam itu juga saksi mendapatkan informasi dari Bapak YAYAN MULYANA kalau Sdr. Unai/Sdr. Junaidi meninggal dunia. Saksi kenal dengan Sdr. Unai/Sdr. Junaidi sudah ± 4(empat) bulan. Menurut saksi tingkah laku Sdr. Unai/ Sdr. Junaidi selama ini baik-baik saja. Rumah terdakwa dengan Mess PT. Pembangunan Perumahan ± 500 meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa mengatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan saksi tersebut.

7. Saksi ~~YAYAN MULYANA BIN (Atm) ELON~~ ^{RI TA RAEHANA, S. Sos} SUTARLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai



berikut :

- Bahwa pada waktu saksi berada di salah satu ruangan Mess PT. Pembangunan Perumahan di Handil Paliwara, Desa Beringin Jaya Rt.4, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, saksi melihat Sdr. Unai/Sdr. Junaidi sedang bicara dengan Sdr. Norman tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut. Selanjutnya Sdr. Unai/Sdr. Junaidi masuk ke dalam Ruang Mess Sdr. Sarkawi dengan jalan agak sempoyongan. Melihat Sdr. Unai/Sdr. Junaidi masuk tidak menggunakan alas kaki (sandal), saksi berkata kepada Sdr. Unai/Sdr. Junaidi mengapa masuk tidak menggunakan alas kaki (sandal), namun tidak ada jawaban dari Sdr. Unai/Sdr. Junaidi dan ia terus saja masuk keruangan.
- Bahwa saksi melihat Sdr. Unai/Sdr. Junaidi pada kepala bagian belakang terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi mendengar panggilan dari Sdr. Norman dengan kata-kata : "Yan-Yan Mobil". Mendengar panggilan tersebut saksipun keluar dan bertemu dengan keluarga Sdr. Unai/Sdr. Junaidi yang meminta membawanya ke Rumah Sakit. Selanjutnya saksi menoleh ke arah Sdr. Unai/Sdr. Junaidi yang berbaring di atas kasur dalam keadaan kritis. Selanjutnya saksi melapor ke Pimpinan PT. Pembangunan Perumahan untuk meminjam mobil untuk membawa Sdr. Unai/Sdr. Junaidi ke Rumah Sakit. Sdr. Unai/sdr. Junaidi kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Handil Bakhti, Kecamatan Alalak, yang berjarak \pm 25 Km dan dimasukkan keruangan UGD.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Sdr.Unai/Sdr.Junaidi saat dalam perjalanan berbaring dan terdengar suara “auh-auh” seperti kesakitan. Karena Rumah Sakit di Handil Bhakti kurang peralatan untuk menangani lukanya selanjutnya Sdr. Unai/Sdr. Junaidi dirujuk ke salah satu Rumah Sakit yang berada di Banjarmasin dengan menggunakan Ambulance Rumah Sakit Handil Bhakti. Saksi mengetahui dari Sdr. Juwaryo kalau Sdr. Unai/Sdr. Junaidi meninggal itu. Sdr. Unai/Sdr. Junaidi adalah Saptam pada PT. Pembangunan Perumahan. Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Sdr. Unai/Sdr.Junaidi terluka tersebut yang saksi ketahui Sdr. Unai/Sdr.Junaidi habis berkelahi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa mengetakan tidak mengetahui apa yang diterangkan saksi diatas.

8. Saksi KARTINI Binti (alm) ARDANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, suaminya mengatakan akan pergi ke Mess PT. Pembangunan Perumahan untuk bermian catur dengan teman-teman. Pekerjaan suaminya adalah Satpam pada PT. Pembangunan Perumahan dan bertani. Kalau pergi keluar rumah suaminya kadang membawa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran pendek yang diselipkan pada bagian kemeja yang dipakainya.

- ~~Bahwa sekitar jam 20.00~~ ^{RI TA BAEHANA, S. Sos} wita atau sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam setelah kepergian suaminya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Norman datang ke rumah saksi untuk memberitahu saksi kalau suaminya terluka. Saksi dan Sdr. Norman kemudian berangkat menuju Mess PT. Pembangunan Perumahan dan melihat suaminya sedang berbaring karena luka pada bagian bahu kiri sampai perut dan mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi kemudian mendekat dan bertanya kepada suaminya "kenapa?" dijawab oleh suaminya "aku dikeroyok bagian Sdr. Ifan, aku dipukulnya, aku ditipunya" tidak berapa lama kemudian suaminya tidak sadarkan diri. Pada waktu itu saksi tidak sempat memperhatikan apakah ada benda atau alat yang berupa senjata tajam yang berada disekitar suaminya.
- Bahwa selanjutnya suaminya dibawa ke rumah Sakit Handil Bhakti dengan menggunakan mobil milik PT. Pembangunan Perumahan. Karena peralatan dan penunjang lain tidak ada dirumah sakit tersebut, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dengan menggunakan Ambulance Rumah Sakit handil Bhakti, namun belum sampai di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin suaminya meninggal.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan suaminya benar – benar telah meninggal dunia, perjalanan tetap dilanjutkan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Team Medis Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan menyatakan benar suaminya telah meninggal dunia, kemudian suaminya dibawa pulang ke rumah dan baru keesokan harinya dikebumikan.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 21



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana tempat terjadinya peristiwa itu, beberapa hari kemudian saksi baru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa lokasi kejadian dirumah terdakwa. Sebelumnya saksi tidak terpikir kalau yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan suaminya adalah terdakwa karena antara suaminya dengan terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya.
- Bahwa saksi berumah tangga dengan korban Sdr. Junaidi sudah \pm 2 (dua) tahun dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang yang lahir beberapa bulan yang lalu. Saksi sangat susah untuk mengutarakan bagaimana perasaan yang menyimpannya saat ini dan secara pribadi saksi bersedia saja untuk memaafkan kepada terdakwa atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa mengatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan saksi di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukumnya, dibacakan keterangan saksi bernama BASUKI Bin RAMLI, yang diberikan dihadapan Penyidik Polisi Resor Barito Kuala Sektor Anjir Muara bernama SUTARYAT, S.H., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Saksi pada Senin, tanggal : 3 Oktober 2011, dan ahli bernama Dr. NANA NOVITA Binti AMIRRUDIN ABDULLAH yang diberikan dihadapan Penyidik Polisi Resor Barito Kuala Sektor Anjir Muara bernama RAFLY MAHENDRA, S.H., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Sabtu, tanggal : 17 September 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

RIJA RAFHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BASUKI Bin RAMLI :

- Bahwa saksi mengetahui anaknya yang bernama JUNAIDI meninggal dunia dalam perjalanan ke Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan akibat dibacok oleh seseorang, setelah mendapatkan kabar dari salah seorang keluarga yang diberada di Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sekitar jam 22.00 wita, dimana disaat itu saksi sedang memancing ikan diperairan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian anaknya mengatakan pernah ditanya terdakwa "Nai ikam ada menganu binikukah (apakah kamu ada mencari isterikukah) dan dijawab Sdr. Junaidi "kadada, mun ada pecaran takoni bini ikam (tidak ada kalau engga percaya tanya isteri kamu), selanjutnya saksi memberinya nasihat agar jangan memacari isteri orang dan jangan mencontoh saksi, saksi katakan biar saksi saja.
- Bahwa Sdr. Junaidi pernah berkata kalau isteri terdakwa pernah mengajak ia untuk lari, namun saksi melarangnya. Karena itu saksi mengasumsikan kalau penyebab terjadinya peristiwa pembacokan terhadap anaknya adalah terdakwa, karena Sdr. Junaidi dicurigai oleh terdakwa berpacaran dengan dengan isterinya.

2. Dr. NANA NOVITA Binti AMIRRUDIN ABDULLAH :

- Bahwa ahli adalah dokter pada Puskesmas Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pada
- Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 23.30 wita, telah pemeriksaan seorang pasien bernama JUNAIDI Bin BASUKI dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian luar (Autopsi Luar) pada korban sdr. JUNAIDI Bin BASUKI ditemukan pada bagaian badan didapati :
- luka tergores P \pm 10 Cm.
- Pada Kepala Luka Lecet \pm 2 Cm.
- Luka terbuka P : 8 Cm, L : 1,5 Cm, Kedalaman luka 2 Cm kemudian dilakukan penjahitan pada mayat tersebut sebanyak 5 jahitan untuk mencegah pendarahaan.

Luka yang dialami oleh korban Sdr. JUNAIDI Bin BASUKI akibat terkena benda tumpul.

- Bahwa pendarahan di bagian Belakang Kepala dari sdr. JUNAIDI Bin BASUKI yang sangat sehingga menyebabkan Sdr. JUNAIDI Bin BASUKI meninggal dunia pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Keterangan Saksi dan Ahli yang dibacakan di atas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Visum Et Repertum Nomor : 445/19.18/Puskesmas dan Visum Et Repertum Nomor : 445/19.17/Puskesmas, masing-masing tertanggal 08 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani dr. Nana Novita dokter pada Puskesmas Anjir Muara.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

RI TA RAEHANA, S. Sos.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 20.15 wita (setelah sholat isya), ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Udin untuk bersilaturahmi dengan Sdr. Udin, isteri dan anak-anaknya, terdakwa mendengar anaknya sedang menangis di luar rumah Sdr. Udin. Setelah keluar ternyata benar anaknya menangis dalam gendongan isterinya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada isterinya "ada permasalahan apa" dalam keadaan gugup istrinya menjawab "ada orang di dalam rumah mau anu saya (memperkosanya) dengan menodong/mengancam dengan satu bilah pisau".

- Bahwa karena rasa ingin tahu kemudian terdakwa menuju ke rumah tanpa terpikir akan ada orang yang berniat tidak baik kepadanya. Sesampainya di pintu depan rumah terdakwa melihat dalam rumah sampai ke ruang kamar tempat tidur tidak melihat ada orang. Selanjutnya terdakwa ke bagian dapur dan terdakwa melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka tetapi di dapur terdakwa tidak juga melihat adanya orang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kepalanya keluar namun tanpa terdakwa sadari secara tiba-tiba seseorang menyerangnya dengan pisau ke arah mukanya mengenai bagian dahi sehingga terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa tusukan pelaku pada dahi terdakwa mengakibatkan terdakwa banyak mengeluarkan darah sampai menutupi mata sehingga terdakwa merasakan pedih pada mata kemudian terdakwa menyapu darah yang keluar dari dahi dengan tangan kiri dan menutupi luka pada dahi dengan tangan kiri untuk menghentikan pendarahan dan mata terdakwa menjadi berkunang-kunang sehingga jalannya sempoyongan antara sadar dan tidak sadar kemudian terdakwa terjatuh terduduk dilantai

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 25



dapur. Kemudian terdakwa melihat ada bayangan orang yang akan menyerangnya kembali dengan menusukkan senjata sejenis pisau ke arahnya.

- Bahwa dalam posisi yang masih terduduk tersebut terdakwa meraba-meraba bagian lantai dapur dengan menggunakan tangan kanan kalau ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melawannya dan terpegang gagang parang yang sering gunakan untuk pergi ke sawah. Kemudian terdakwa gunakan untuk membela diri dengan cara menebaskan parang ke sembarang arah (tidak bertujuan) ke bagian depan orang yang menyerang agar orang tersebut tidak jadi menyerangnya namun orang tersebut tetap menyerang. Seingatnya melakukan penimpasan ke bagian depan orang yang menyerangnya sebanyak dua kali.
- Bahwa pada waktu melakukan penimpasan posisi terdakwa masih dalam keadaan terduduk di lantai dapur dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan rumahnya melalui pintu dapur. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Hormansyah dengan dahi yang mengeluarkan darah dan berkata "saya dalam keadaan terluka" selanjutnya luka pada dahinya dibersihkan dan dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan penjahitan pada dahinya yang terluka serta diberikan obat. Terdakwa mendapatkan jahitan pada dahinya sebanyak 8 (delapan) jahitan serta diperban.
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan malam hari itu juga terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Anjir Muara untuk mengamankan diri takut adanya pembalasan dari keluarga korban. Sekitar 5 (lima) hari kemudian perban pada dahinya dilepas karena sudah kering

RI TA RAEHANA, S. Sos.



dan ± 7 (tujuh) hari terdakwa masih merasakan sakit akibat tusukan oleh pelaku/orang waktu itu. Terdakwa tidak memperhatikan dengan tangan sebelah mana pelaku/orang yang melakukan penusukan terhadapnya waktu itu, berhubung tusukan yang dilakukannya secara tiba-tiba dan menjadikannya kaget mendapat dengan serangan tersebut.

- Bahwa terdakwa kurang begitu jelas siapa orang yang melakukan penyerangan kepadanya walaupun orang itu tidak memakai topeng/penutup muka namun perawakannya seperti Sdr. Junaidi. Terdakwa baru mengetahui yang menjadi korban dari perkelahianya pada malam itu adalah Sdr. Junaidi pada waktu di Kantor Polisi setelah diberitahu oleh Polisi Sektor Anjir Muara. Terdakwa kenal dengan Sdr. Junaidi ± 2 (dua) tahun. Terdakwa tidak mempunyai permasalahan apa-apa dengan Sdr. Junaidi. Hubungan terdakwa dengan Sdr. Junaidi baik-baik dan sering jalan bersama-sama ke pasar dan main catur.
- Bahwa pada hari Rabu sebelum hari kejadian terdakwa bertemu dengan Sdr. Junaidi. Dalam pikiran terdakwa tidak percaya kalau orang yang berhadapan dengannya adalah Sdr. Junaidi. Sepengetahuan terdakwa Sdr. Junaidi bekerja sebagai Satpam pada PT. Pembangunan Perumahan. Jarak antara rumah terdakwa dengan tempat bekerja Sdr. Junaidi sebagai Satpam di PT. Pembangunan Perumahan $\pm \frac{1}{2}$ Km. Sdr. Junaidi sudah mempunyai anak dan isteri. Sepengetahuan terdakwa isterinya tidak mempunyai hubungan dengan Sdr. Junaidi karena terdakwa dan isterinya tidak mempunyai Hand Phone.

- Bahwa pada malam itu sarana penerangan listrik

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 27



dalam keadaan padam. Namun dalam kamar rumah ada cahaya senter dan di dapur ada lampu minyak/teplok diatas meja yang masih dalam keadaan bernyala. Tidak ada barang miliknya yang hilang dengan adanya kejadian itu namun dinding papan dekat kunci pintu dapur rumah dalam keadaan rusak/bolong. Kalau melihat dinding papan dekat kunci pintu dapur yang rusak/bolong tersebut pelaku masuk ke dalam rumahnya melalui pintu dapur dengan memindahkan membuka kunci pintu dapur yang hanya dipalang dengan kayu ulin.

- Bahwa jarak antara lampu teplok/lampu lentera yang berada diatas meja yang berada didapur rumahnya dengan perkelahaian antara terdakwa dengan korban waktu itu $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter. Pertama kali yang terdakwa pegang adalah gagang parangnya. Parang yang terdakwa pergunakan pada waktu itu adalah tajam dan runcing yang apabila ditusukan/ditimpaskan sehingga mengenai badan akan menimbulkan luka. Parang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penimpasan terhadap korban pada waktu itu tanpa terdakwa sadari dan tidak ada niat untuk melukai korban tetapi hanya sebatas untuk membela diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : 1 (Satu) bilah parang merk DKAPIS CATUR bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk SOUL CONCEPT, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ~~RI TA BAEHANA, S. Sos.~~ kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-152/MARB/10/2011, tertanggal 20 Desember 2011, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOR IFANDI BIN GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR IFANDI BIN GAZALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang merk DKAPIS CATUR bergagang kayu warna coklat dengan panjang kira-kira 50 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk SOUL CONCEPT dikembalikan kepada ahli korban yakni saksi KARTINI BINTI ARDIANSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa NOR IFANDI BIN GAZALI jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2011, yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena terdakwa diserang terlebih dahulu yang mengakibatkan dahinya terluka dan tidak bisa menghindari serangan korban Junaidi, karena pada saat terjatuh terdakwa

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa sengaja meraba parang, sehingga dengan terpaksa terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mempertahankan dirinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya orang yang masuk ke dalam kamar rumah terdakwa kemudian mengancam saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI dengan pisau dan juga berkelahi dengan terdakwa ?.

Menimbang, bahwa saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI menerangkan seseorang masuk ke kamar dan menghunuskan pisau kepadanya, saksi tidak mengenali orang tersebut, namun perawakannya gemuk, rambutnya ikal/keriting. Saksi mendengar dari terdakwa kalau yang masuk ke kamar dan menyerangnya adalah Sdr. Junaidi. Saksi juga mendengar dari Sdr. Yuliansyah kalau Sdr. Junaidi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa demikian juga saksi HORMANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN, saksi ASNAWI Als NAWI Bin ASRI, saksi JOHANSYAH Als JOHAN Bin (Alm) SULAIMAN, saksi DJALEI Bin (Alm) MUHDAR, saksi NORMAN Bin (alm) H. ANANG ILMI dan saksi KARTINI Binti (alm) ARDANSYAH, menerangkan telah mendengar dari terdakwa maupun dari Sdr. Junaidi kalau terdakwa telah berkelahi dengan Sdr. Junaidi di rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa orang yang masuk ke dalam kamar rumah terdakwa kemudian mengancam saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI dengan pisau dan juga berkelahi dengan terdakwa adalah Sdr. Junaidi (korban).

RI TA RAEHANA, S. Sos.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dibacakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, malam Jum'at, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.00 Wita, setelah sholat Isya, di rumah terdakwa, di Handil Pariwara, Desa Beringin Jaya RT.07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di mana pada malam itu sarana penerangan listrik dalam keadaan padam, penerangan yang ada di dalam kamar terdakwa berupa lampu lentera dan di dapur berupa lampu minyak, pada waktu itu terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Udin untuk bersilaturahmi dengan Sdr. Udin, isteri dan anak-anak Sdr. Udin.
- Bahwa sedangkan isteri terdakwa yaitu saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI pada waktu itu sedang berada di dalam kamar tidur rumahnya akan menidurkan anaknya ke atas pembaringan (kasur), saat itu posisi saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI sedang berbaring dengan anaknya, kemudian secara tiba-tiba tanpa terdengar orang mengetuk pintu rumahnya, Sdr. Junaidi masuk ke dalam kamar sehingga mengejutkannya dan mengancam pisau ke arah mukanya menggunakan tangan kiri, sehingga membuat saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI bertambah takut dan gemeteran.
- Bahwa selanjutnya saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI duduk berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 2 (dua) kilan lalu Sdr. Junaidi berkata : "jangan berteriak, ayo kita main". Untuk mengalihkan perhatiannya saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI berkata kepadanya : "Nanti dulu, tunggu anak ini tidur", namun Sdr. Junaidi tetap mengangkat daster yang di pakai oleh saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI ke atas sampai batas dada dengan tangan kanan dan pisau terus diancamkan ke muka saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Junaidi meraba-raba paha saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI sehingga saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI bertambah takut dan gemetar. Ketika Sdr. Junaidi lengah, saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI merasa ada kesempatan untuk lari keluar rumah dengan menggendong anaknya menuju rumah Sdr. Udin dan ternyata di rumah Sdr. Udin ada terdakwa. Setelah mendengar anaknya menangis di luar rumah Sdr. Udin, kemudian terdakwa keluar ternyata benar anaknya menangis dalam gendongan saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI : “Ada permasalahan apa” dalam keadaan gugup saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI menjawab : “Ada orang di dalam rumah mau meanu saya (memperkosanya) dengan menodong/mengancam dengan satu bilah pisau”. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Udin menuju ke rumahnya, sesampainya di pintu depan rumahnya, terdakwa melihat ke dalam rumah sampai ke ruang kamar tempat tidur tidak melihat adanya orang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat bagian dapur dan melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka tetapi di dapur terdakwa tidak melihat adanya orang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kepalanya keluar pintu dapur namun tanpa terdakwa sadari secara tiba-tiba Sdr. Junaidi menyerangnya dengan pisau ke arah mukanya mengenai bagian dahi sehingga terluka dan mengeluarkan darah sampai menutupi mata sehingga matanya menjadi pedih kemudian terdakwa menyapu darah yang keluar dari dahinya dengan tangan kirinya.
- ~~Bahwa terdakwa kemudian menutupi lukanya dengan menggunakan tangan kirinya untuk menghentikan~~

RI TA RAEHANA, S. Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dan terdakwa merasakan berkunang-kunang sehingga jalannya menjadi sempoyongan antara sadar dan tidak sadar kemudian terdakwa terjatuh terduduk dilantai dapur. Kemudian terdakwa melihat bayangan Sdr. Junaidi akan menyerangnya kembali dengan menusukkan senjata sejenis pisau ke arahnya. Dalam posisi terduduk dilantai dapur tersebut kemudian terdakwa meraba-meraba bagian lantai dapur dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa sampai tangan terdakwa memegang gagang parang kemudian menebaskannya ke sembarang arah (tidak bertujuan) ke arah bagian depan Sdr. Junaidi sebanyak dua kali dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Junaidi pergi meninggalkan terdakwa melalui pintu dapur. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Hormansyah dengan dahi yang masih mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Disana terdakwa mendapatkan jahitan pada dahinya sebanyak 9 (sembilan) jahitan serta diperban.
- Bahwa sementara itu Sdr. Junaidi pergi ke Mess PT. Pembangunan Perumahan yang jaraknya \pm 500 meter dari rumah terdakwa dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala serta membawa senjata sejenis pisau yang ukurannya kecil ditangan sebelah kanannya dan mengatakan kepada saksi NORMAN Bin (alm) H. ANANG ILMI : "aku habis berkelahi dengan Ipan (terdakwa)". Sdr. Junaidi juga mengatakan kepada saksi KARTINI Binti (alm) ARDANSYAH : "aku dikeroyok bagian Ifan, aku dipukulnya, aku ditipunya".
- Bahwa Sdr. Junaidi berbaring dengan beralaskan bantal di Mess PT. Pembangunan Perumahan selama \pm 10 (sepuluh) menit kemudian dibawa ke ruangan UGD Rumah Sakit di

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Bhakti Kecamatan Alalak yang jarak \pm 25 Km dari Mess PT. Pembangunan Perumahan. Karena kurangnya peralatan untuk menangani luka Sdr. Junaidi, kemudian Sdr. Junaidi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan menggunakan Ambulance Rumah Sakit Handil Bhakti, namun belum sampai di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin Sdr. Junaidi meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/19.17/Puskesmas, tertanggal 08 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novita dokter pada Puskesmas Anjir Muara, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Sdr. Junaidi bin Basuki (korban), pada tanggal 25 Agustus 2011, jam 23.30 Wita, didapati hasil pemeriksaan luar pada kepala luka lecet \pm 2 Cm², luka terbuka P : 8 Cm, L : 1,5 Cm, kedalaman luka : 2 Cm, dengan jahitan luka sebanyak 5 jahitan, pada badan didapati luka gores panjang \pm 10 Cm, lebar 0,1 cm, diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/19.18/Puskesmas, tertanggal 08 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novita dokter pada Puskesmas Anjir Muara, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, jam 21.00 Wita, ditemukan luka terbuka pada bagian frontalis (dahi) dengan luka terbuka panjang \pm 9 Cm, lebar \pm 2 Cm, kedalaman luka \pm 1 Cm, dengan jahitan 9 jahitan diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa Sdr. Junaidi adalah Satpam pada PT. Pembangunan Perumahan. Sdr. Junaidi mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang baru lahir. Terdakwa dan Sdr. Junaidi berteman sudah \pm 2 (dua) tahun. Selama ini antara terdakwa dengan Sdr. Junaidi tidak ada permasalahan apa-apa, hubungannya baik-baik saja, bahkan terdakwa sering berjalan bersama ke pasar dan bermain catur dengan Sdr. Junaidi. Terdakwa juga baru tahu yang

RI TA RAEHANA, S. Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi dengannya pada malam itu adalah Sdr. Junaidi setelah diberitahu oleh anggota Polisi Sektor Anjir Muara pada waktu di Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

K E S A T U : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

A T A U

K E D U A : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan rangkaian peristiwa/fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative kedua terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa.
- 2.Melakukan penganiayaan.
- 3.Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (3) KUHP di atas.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NOR IFANDI Bin GAZALI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Unsur ini telah terbukti.

AD. 2. UNSUR : MELAKUKAN PENGANIAYAAN.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis, malam Jum’at, tanggal 25 Agustus 2011, sekitar jam 20.00 Wita, setelah sholat Isya, di rumah terdakwa, di Handil Pariwara, Desa Beringin Jaya RT.07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di mana pada malam itu sarana penerangan listrik dalam keadaan padam, penerangan yang ada di dalam kamar terdakwa berupa lampu lentera dan di dapur berupa lampu minyak, pada waktu itu terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Udin untuk bersilaturahmi dengan Sdr. Udin, isteri dan anak-anak Sdr. Udin.

Menimbang, bahwa sedangkan isteri terdakwa yaitu saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI pada waktu itu sedang berada di dalam kamar tidur ^{RI TA RAEHANA, S. Sos} rumahnya akan menidurkan anaknya ke atas pembaringan (kasur), posisi saksi KARTIKA SARI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI saat itu sedang berbaring dengan anaknya di atas kasur, kemudian secara tiba-tiba tanpa terdengar orang mengetuk pintu rumahnya, Sdr. Junaidi masuk ke dalam kamar sehingga mengejutkannya dan mengancam pisau ke arah mukanya menggunakan tangan kiri, sehingga membuat saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI bertambah takut dan gemeteran.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI duduk berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 2 (dua) kilan lalu Sdr. Junaidi berkata : “jangan berteriak, ayo kita main”. Untuk mengalihkan perhatiannya saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI berkata kepadanya : “Nanti dulu, tunggu anak ini tidur”, namun Sdr. Junaidi tetap mengangkat daster yang di pakai oleh saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI ke atas sampai batas dada dengan tangan kanan dan pisau terus diancamkan ke muka saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI.

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Junaidi meraba-raba paha saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI sehingga saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI bertambah takut dan gemeteran. Ketika Sdr. Junaidi lengah, saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI merasa ada kesempatan untuk lari keluar rumah dengan menggendong anaknya menuju rumah Sdr. Udin dan ternyata di rumah Sdr. Udin ada terdakwa. Setelah mendengar anaknya menangis di luar rumah Sdr. Udin, kemudian terdakwa keluar ternyata benar anaknya menangis dalam gendongan saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI : “Ada permasalahan apa” dalam keadaan gugup saksi saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI menjawab : “Ada orang di dalam rumah mau meanu saya (memperkosa saya) dengan menodong/mengancam dengan satu bilah pisau”. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Udin menuju ke rumahnya, sesampainya di pintu depan rumahnya, terdakwa melihat ke dalam rumah sampai ke ruang kamar tempat tidur tidak melihat adanya orang.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat bagian dapur dan melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka tetapi di dapur terdakwa tidak melihat adanya orang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kepalanya keluar pintu dapur namun tanpa terdakwa sadari secara tiba-tiba Sdr. Junaidi menyerangnya dengan pisau ke arah mukanya mengenai bagian dahi sehingga terluka dan mengeluarkan darah sampai menutupi mata sehingga matanya menjadi pedih kemudian terdakwa menyapu darah yang keluar dari dahinya dengan tangan kirinya.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menutupi lukanya dengan menggunakan tangan kirinya untuk menghentikan pendarahan dan terdakwa merasakan berkunang-kunang sehingga jalannya menjadi sempoyongan antara sadar dan tidak sadar kemudian terdakwa terjatuh terduduk dilantai dapur. Kemudian terdakwa melihat bayangan Sdr. Junaidi akan menyerangnya kembali dengan menusukkan senjata sejenis pisau ke arahnya. Dalam posisi terduduk dilantai dapur tersebut kemudian terdakwa meraba-meraba bagian lantai dapur dengan menggunakan tangan kanannya.

Menimbang, bahwa sampai tangan terdakwa memegang gagang parang kemudian menebaskannya ke sembarang arah (tidak bertujuan) ke arah bagian depan Sdr. Junaidi yang menyerangnya sebanyak dua kali dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Junaidi pergi meninggalkan terdakwa melalui pintu dapur. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Hormansyah dengan dahi yang masih mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan. Disana terdakwa mendapatkan jahitan pada dahinya sebanyak 9 (sembilan) jahitan serta diperban.

Menimbang, bahwa sementara itu Sdr. Junaidi pergi ke Mess PT. Pembangunan Perumahan yang jaraknya \pm 500 meter dari rumah terdakwa dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala serta membawa senjata sejenis pisau yang ukurannya kecil ditangan sebelah kanannya dan

RI TA RAEHANA, S. Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi NORMAN Bin (alm) H. ANANG ILMI :
"aku habis berkelahi dengan Ipan (terdakwa)". Sdr. Junaidi
juga mengatakan kepada saksi KARTINI Binti (alm) ARDANSYAH :
"aku dikeroyok bagian Ifan, aku dipukulnya, aku ditipunya".

Menimbang, bahwa Sdr. Junaidi berbaring dengan
beralaskan bantal di Mess PT. Pembangunan Perumahan selama \pm
10 (sepuluh) menit kemudian dibawa ke ruangan UGD Rumah
Sakit di Handil Bhakti Kecamatan Alalak yang jarak \pm 25 Km
dari Mess PT. Pembangunan Perumahan. Karena kurangnya
peralatan untuk menangani luka Sdr. Junaidi, kemudian Sdr.
Junaidi dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan
menggunakan Ambulance Rumah Sakit Handil Bhakti, namun belum
sampai di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin Sdr. Junaidi
meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum
Nomor : 445/19.17/ Puskesmas, tertanggal 08 September 2011,
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novita dokter
pada Puskesmas Anjir Muara, yang telah melakukan pemeriksaan
medis terhadap Sdr. Junaidi bin Basuki (korban), pada
tanggal 25 Agustus 2011, jam 23.30 Wita, didapati hasil
pemeriksaan luar pada kepala luka lecet \pm 2 Cm², luka
terbuka P : 8 Cm, L : 1,5 Cm, kedalaman luka : 2 Cm, dengan
jahitan luka sebanyak 5 jahitan, pada badan didapati luka
gores panjang \pm 10 Cm, lebar 0,1 cm, diakibatkan oleh benda
tajam.

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari kalau yang
terpegang pada waktu itu adalah parang yang biasa
dipergunakannya untuk pergi ke sawah yang berbentuk runcing
dan tajam yang apabila ditusukan/ditimpaskan mengenai badan
seseorang akan menimbulkan sakit/luka. Tetapi terdakwa
melakukan penimpasan terhadap Sdr. Junaidi tanpa disadari
dan tidak ada niat untuk melukai Sdr. Junaidi tetapi hanya
sebatas untuk membela diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut
Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terdakwa telah menebaskan parang ke sembarang arah (tidak bertujuan) sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian kepala dan badan Sdr. Junaidi sehingga Sdr. Junaidi meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/19.17/ Puskesmas, tertanggal 08 September 2011. Maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti.

AD. 3. UNSUR : MENGAKIBATKAN MATI.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta akibat perbuatan terdakwa yang menebaskan parang sebanyak dua kali mengenai Sdr. Junaidi bin Basuki (korban) sehingga meninggal dunia karena mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/19.17/ Puskesmas, tertanggal 08 September 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Novita dokter pada Puskesmas Anjir Muara, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Sdr. Junaidi bin Basuki (korban), pada tanggal 25 Agustus 2011, jam 23.30 Wita, didapati hasil pemeriksaan luar pada kepala luka lecet \pm 2 Cm², luka terbuka P : 8 Cm, L : 1,5 Cm, kedalaman luka : 2 Cm, dengan jahitan luka sebanyak 5 jahitan, pada badan didapati luka gores panjang \pm 10 Cm, lebar 0,1 cm, diakibatkan oleh benda tajam. Sehingga unsur “mengakibatkan mati” telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan alternative kedua, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI**”.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang hakim dalam Majelis ini berpendapat bahwa selama persidangan perkara terdakwa tersebut tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan seorang hakim dalam Majelis ini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan diri seperlunya dari serangan terhadap dirinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang pendapat selengkapya ada dibawah amar putusan ini ;

Menimbang bahwa pendapat dari hakim tersebut adalah senada dengan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya ;

Menimbang bahwa kami, 2 (dua) orang hakim dalam Majelis ini berpendapat bahwa **tidak ada pembelaan diri** yang seperlunya dari terdakwa terhadap serangan yang mengancam dirinya seketika itu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 49 ayat (1) KUHP memang mengatur mengenai perbuatan yang tidak dapat dihukum karena melakukan pembelaan diri yang seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada ketika itu juga.
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana, ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut disebut dengan NOODWEER.
- Bahwa ancaman secara langsung pada seketika itu juga harus diartikan dalam konteks yang luas, artinya bahwa perbuatan dari pelaku memang benar-benar merupakan sesuatu sebagai reaksi seketika itu juga, dan pelaku sudah tidak punya pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa apabila masih ada pilihan untuk menghindari melakukan perbuatan tersebut, maka disitu tidak terdapat suatu pembelaan diri seperlunya.
- Bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, menurut terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumahnya yang dalam keadaan kurang penerangan tersebut karena mendapat laporan dari istrinya bahwa ada orang lain yang hendak memperkosanya.

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan dan kondisi rumah yang kurang penerangan tersebut, terdakwa mempunyai pilihan untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan, terlebih terdakwa sudah tahu bahwa didalam rumahnya ada orang yang sudah berniat akan memperkosa istrinya, maka ada pilihan dari terdakwa pada saat itu, yaitu memanggil warga untuk bersama-sama menangkap orang yang berada dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa dengan tidak mempergunakan pilihan tersebut, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh terdakwa sudah dapat dibayangkan oleh terdakwa.
- Bahwa apabila tidak diawali dengan pengetahuan terdakwa bahwa didalam rumahnya ada orang yang berniat jahat terhadap istrinya, kemudian ada serangan yang mengancam dirinya secara langsung seketika itu juga, dan terdakwa melakukan perlawanan, maka disinilah baru dapat dikatakan ada pembelaan diri seperlunya dari terdakwa, atau dengan kata lain bahwa disitu terdapat Noodweer.
- Bahwa selain itu, terdakwa menerangkan bahwa karena terkena sabeten pisau didahinya, terdakwa sampai hampir pingsan dan terduduk, dalam keadaan terduduk tersebut terdakwa meraba-raba mencari alat yang dapat dipergunakan untuk membela dirinya karena melihat bahwa orang tersebut akan menyerangnya kembali.
- Bahwa yang mengetahui secara persis kejadian sebenarnya pada saat itu adalah terdakwa sendiri, tidak ada saksi-saksi yang dapat menjelaskan kejadian sebenarnya pada saat itu.
- Bahwa oleh karena itu, keterangan terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa keterangan terdakwa akan bernilai atau mempunyai kekuatan pembuktian apabila disertai dengan alat bukti

RI TA RAEHANA, S. SOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, (pasal 189 ayat 3 dan 4 KUHP).

- Bahwa apabila dilihat dari fakta yaitu dari akibat yang dialami oleh korban, yang berupa luka terbuka dengan panjang 8 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 2 cm pada bagian belakang kepala korban maka luka seperti itu dapat terjadi karena serangan yang datang dari arah belakang korban. Apabila serangan dari korban terhadap terdakwa datang dari depan / berhadapan, maka serangan balik dari terdakwa terhadap korban akan menimbulkan luka pada bagian depan atau samping kiri kanan dari korban, bukan kepala bagian belakang korban.
- Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sebenarnya terdakwa telah bersiap diri ketika akan masuk kedalam rumahnya karena sudah tahu bahwa didalam rumahnya ada orang yang akan berbuah jahat terhadap istrinya.
- Bahwa disamping itu, perbuatan terdakwa yang membalas serangan dengan serangan bukanlah tindakan yang bersifat membela diri (Hoge Raad, 29 Des 1913, Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 44).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah parang merk DKAPIS CATUR bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk SOUL CONCEPT statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang muslim dan Sdr. Junaidi (korban) adalah juga sebagai seorang muslim, agama Islam melarang untuk melukai sesama saudaranya dan agama juga mengharamkan perampasan nyawa seorang muslim.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan suasana lingkungan yang aman dan damai menjadi penuh kecemasan dan kekhawatiran sehingga masyarakat merasa tidak aman untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sebuah keluarga yang masih memerlukan nafkah, perhatian dan kasih sayang serta perlindungan dari seorang laki-laki, kini telah kehilangan seorang anggota keluarganya, kerabatnya, suaminya dan bapaknya.

Hal-Hal yang meringankan :

RI TA RAEHANA, S. Sos.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya sehingga masih ada setitik harapan untuk memperbaiki diri serta perilakunya untuk dapat diterima kembali dimasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil baik terdakwa, keluarga serta masyarakat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 351 ayat (3) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NOR IFANDI Bin GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang merk DKAPIS CATUR bergagang kayu warna coklat dengan panjang ±

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 45



50 cm, untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk SOUL CONCEPT, dikembalikan kepada keluarga Sdr. Junaidi melalui saksi KARTINI Binti (alm) ARDANSYAH.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, terdapat pendapat yang berbeda (*desenting opinion*) dari salah seorang Hakim yang bernama EKO SETIAWAN, S.H., yang memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam aturan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur hal-hal/keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana karena adanya dasar penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*). Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 – 51.
- Bahwa dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Alasan pembenar : maksudnya adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dibenarkan oleh Hukum, jadi perbuatan orang tersebut dimata hukum bukanlah suatu tindak pidana, meskipun menurut kasat mata perbuatan tersebut secara tegas adalah tindak pidana. Dengan kata lain alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi ketentuan pidana sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dipandang patut dan benar menurut hukum. ~~Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 51 (1) KUHP.~~

RI TA RAEHANA, S. Sos.



2. Alasan Pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan orang yang melakukan tindak pidana yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak pidananya, akan tetapi orang tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan padanya, meskipun perbuatannya masih merupakan *Wederrechtelijk* atau melawan hukum. Tercantum dalam pasal 49 (2), 51 (2) KUHP.

3. Alasan penghapus penuntutan : disini tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat untuk kepentingan umum lalu tidak dilakukan penuntutan. Contoh : pasal 53, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

- Bahwa hal-hal/keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan suatu tindak pidana menjadi hilang sifat melawan hukum tindak pidananya sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum salah-satu diantaranya dalam ilmu hukum pidana adalah adanya pembelaan terpaksa atau yang biasa disebut dengan *noodweer*.
- Bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat, sedangkan *weer* berarti pembelaan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka dapat diartikan sebagai : “melepaskan diri dari bahaya dalam keadaan terpaksa, atau menolong diri dari keadaan sukar (sulit).
- Bahwa para pakar hukum pada umumnya memberikan arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa. Dalam KUHP kita *noodweer* atau pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang selengkapnya berbunyi :

“Barang siapa melakukan suatu perbuatan, yang terpaksa

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

- Bahwa menurut doktrin yang ada, tindakan *Noodweer* itu sendiri merupakan suatu upaya pembelaan yang dimaklumi. Van Hattum salah seorang pakar hukum pidana, beliau menyebutkan bahwa dalam suatu *Noodweer* itu dapat disamakan dengan suatu *gewettigde eigen richting* atau dapat disamakan dengan suatu “perbuatan main hakim sendiri” yang oleh undang-undang telah memakluminya atau memaafkannya. Bagi Van Hattum *Noodweer* adalah salah satu alasan pemaaf yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana.
- Bahwa pendapat yang berbeda datang dari Hezewinkel-Suringa. Beliau mengemukakan bahwa paham yang umum diikuti oleh badan-badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah paham yang memandang *Noodweer* itu sebagai suatu *rechtsverdediging*, yang juga oleh penasehat Hukum memandangnya bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum melainkan sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap *onrecht* atau terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechmatig* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*.
- Bahwa terlepas dari kedua pandangan tersebut di atas, telah dipahami secara tetap dan telah diakui oleh Hukum Pidana Indonesia bahwa *Noodweer* adalah dasar yang meniadakan atau menghapuskan hukuman pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP di atas.

RITA RAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa *Noodweer* menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) pasal 49 ayat 1 KUHP, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bahwa serangan bersifat melawan hukum.
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda baik kepunyaan sendiri maupun orang lain.
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan serangan tersebut, yang telah tidak dapat dihindarkan dengan cara lain.

- Bahwa menurut R. Soesilo, supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam keadaan "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum, juga harus dapat memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus *Noodzakelijk* (perlu sekali, terpaksa, dalam keadaan darurat). Boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya, bukan itu yang dimaksud. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

Beliau memberikan ilustrasi kasus sebagai berikut :

Seorang pencuri mangga tidak dapat dibunuh begitu saja oleh pemilik mangga tersebut tanpa mendapat hukuman. Bilamana orang masih dapat menghindarkan

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu serangan dengan cara lain, misal dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tak berdaya. Maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa. Sebaliknyapun tidak mungkin orang disuruh menerima saja terhadap serangan-serangan yang dilakukan kepadanya misalnya melarikan diri sebagai pengecut. Tetapi disini yang diminta adalah bahwa serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan dalam hal ini hakimlah yang harus menguji dan memutuskannya.

2. Pembelaan atau pertahanan itu dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang tersebut diatas yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan ialah kehormatan sexuil yang biasanya diserang dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada, dll. Kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk disini. Barang ialah segala sesuatu yang berwujud, termasuk juga binatang.

Ada sarjana yang berpendapat bahwa hak milik dan ketenteraman rumah-tangga masuk juga dalam pengertian ini. Selanjutnya pembelaan itu bukan untuk diri sendiri. Akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja.

3. Harus ada serangan melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

RITA BAEHANA, S. Sos.



Beliau mencontohkan kasus sebagai berikut :

Seorang pencuri yang akan mengambil barangnya orang lain, lalu diketahui oleh pemilik barang, kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau belati, dsb. Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri atas barangnya yang dicuri itu, sebab pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Lain halnya dengan seorang anggota Polisi yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara menyita suatu barang, sedang pemilik barang itu menyerang kepadanya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan polisi itu tidak melawan hak.

Apabila ada seseorang diserang oleh binatang orang lain dan mempertahankan diri dengan membacok binatang itu dengan pedang, tidak dapat dikatakan pembelaan darurat karena binatang tidak dapat menyerang dengan melawan hak. Orang itu dapat membebaskan diri dengan mengatakan ia dalam "overmacht" tersebut dalam pasal 48 KUHP.

Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barang itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

- Bahwa terkait dengan bahaya terhadap kehormatan, Moeljatno melengkapinya dengan frasa "kehormatan kesusilaan" yang selanjutnya memberikan contoh :

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“meraba dada orang sesama jenis kelamin kiranya tidak pantas kalau dibela dengan pukulan keras di atas kepala yang meraba, sebab serangan terhadap diri orang demikian itu hanya bersifat ringan. Tapi kalau yang diraba adanya tadi adalah berlainan kelamin, maka disitu ada serangan terhadap kehormatan yang bersifat serius juga, sehingga pukulan keras di atas kepala tadi adalah tindakan yang setimpal”.

- Bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa yang waktu itu berada di rumah Sdr. Udin diberitahu oleh saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI kalau ada orang yang masuk ke rumah mau memperkosanya dan menodongkan pisau kepadanya. Terdakwa tanpa terpikir akan ada orang yang berbuat tidak baik kepadanya pergi meninggalkan rumah Sdr. Udin menuju rumahnya untuk melihat orang yang dimaksud oleh saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI dengan tangan kosong tanpa membawa peralatan ataupun persenjataan apapun sebagai persiapan pembelaan dirinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ke seluruh bagian rumah sampai dapur namun tidak melihat adanya orang dirumahnya. Namun ketika terdakwa mengeluarkan kepalanya keluar dari pintu dapur secara tiba-tiba Sdr. Junaidi menyerangnya dengan pisau mengenai dahinya sampai terluka dan mengeluarkan darah sampai menutupi matanya sehingga terdakwa merasakan pedih pada matanya kemudian terdakwa menyapu darah yang keluar dari dahi sampai matanya dengan tangan kiri.
- Bahwa untuk menghentikan pendarahan dari dahinya terdakwa kemudian menutupi lukanya dengan tangan kirinya dan terdakwa merasakan berkunang-kunang sehingga jalannya menjadi sempoyongan antara sadar dan tidak sadar kemudian terdakwa terjatuh terduduk dilantai dapur. Pada saat itu terdakwa melihat ada bayangan orang yang akan menyerangnya kembali dengan

RI TA BAEHANA, S. Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan senjata sejenis pisau ke arahnya. Dalam posisi tersebut terdakwa kemudian meraba-meraba bagian lantai dapur dengan menggunakan tangan kanannya.

- Bahwa kemudian sampailah tangan kanan terdakwa memegang gagang parang lalu menebaskannya ke sembarang arah (tidak bertujuan) ke arah bagian depan orang yang menyerangnya beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa melalui pintu dapur sedangkan terdakwa pergi ke rumah Sdr. Hormansyah dengan dahi yang masih mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, kami berpendapat perbuatan Sdr. Junaidi yang masuk ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari orang yang berada di dalam rumah yaitu saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI merupakan perbuatan yang melawan hukum serta bertentangan dengan tata krama, sopan santun, nilai-nilai agama serta adat istiadat setempat. Apalagi Sdr. Junaidi masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa senjata berupa pisau dan ketika terdakwa sedang tidak berada di rumah. Sehingga merupakan fakta bahwa kedatangan Sdr. Junaidi ke rumah terdakwa mempunyai maksud ataupun niat jahat yaitu ingin menyetubuhi saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI.
- Bahwa serangan pertama yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi yang menyerangnya dengan menggunakan pisau mengenai dahinya sehingga terluka dan mengeluarkan darah sampai menutupi matanya sehingga terdakwa merasakan pedih pada matanya dan serangan kedua yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi ke arah terdakwa ketika terdakwa dalam posisi terjatuh terduduk dilantai dapur merupakan serangan yang melawan hukum karena dapat mengancam jiwa terdakwa. Sama-sama mengalami luka tetapi terdakwa lebih beruntung mendapatkan pertolongan pertama lebih

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dibandingkan dengan Sdr. Junaidi sehingga nyawa terdakwa masih bisa terselamatkan sedangkan nyawa Sdr. Junaidi tidak dapat diselamatkan.

- Bahwa ketika terdakwa dalam posisi jatuh terduduk dilantai, terdakwa dalam posisi terjepit, sehingga tidak ada jalan lain bagi terdakwa untuk menghindar misalnya dengan cara lari dari serangan Sdr. Junaidi, terdakwa juga tidak bisa menepis serangan Sdr. Junaidi, karena tangan kirinya digunakan untuk menutupi luka di dahinya, apalagi waktu itu terdakwa merasakan berkunang-kunang antara sadar dan tidak sadar melihat bayangan orang menyerangnya dengan pisau, dalam posisi tersebut tangan kanan terdakwa terpegang parang kemudian menebaskannya ke segala arah sehingga mengenai Sdr. Junaidi.
- Bahwa pada malam itu sarana penerangan listrik dalam keadaan padam, penerangan yang ada di dalam kamar terdakwa hanya berupa lampu lentera dan di dapur hanya berupa lampu minyak. Dengan penerangan yang ada tersebut tidak memberikan penerangan yang cukup, sehingga saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI dan terdakwa sendiri tidak mengenali siapa orang yang masuk ke rumahnya dan kemudian menyerang terdakwa dengan tiba-tiba sehingga mengagetkannya. Karena penerangan yang tidak cukup tersebut, yang terlihat oleh terdakwa hanyalah bayangan dari Sdr. Junaidi. Sehingga terdakwa pun dalam mengayunkan parang juga tidak langsung ke arah Sdr. Junaidi tetapi ke segala arah (tidak bertujuan) tetapi naas bagi Sdr. Junaidi terkena ayunan parang dari terdakwa.
- Bahwa Sdr. Junaidi pada waktu itu dalam keadaan yang sangat menguntungkan karena selain membawa pisau, Sdr. Junaidi dalam keadaan sehat, tidak sakit atau terluka dan Sdr. Junaidi dalam keadaan berdiri ketika akan menyerang terdakwa untuk kedua kalinya, sedangkan

RI TA RAEHANA, S. Sos.



terdakwa pada saat itu dalam keadaan tidak menguntungkan karena selain tidak bersenjata, terdakwa mengalami luka pada dahi yang mengeluarkan darah, matanya terasa pedih karena darah yang masuk ke matanya, terdakwa juga merasakan berkunang-kunang karena luka yang dialaminya, dan pada saat akan diserang oleh Sdr. Junaidi dalam keadaan terduduk dilantai.

- Bahwa bisa saja ketika terdakwa diberitahu oleh saksi KARTIKA SARI Binti SAYUTI kalau ada orang di dalam rumah mau memperkosa dan menodongkan pisau kepadanya, terdakwa kemudian mencari pertolongan atau mencari senjata yang bisa dipergunakan untuk persiapan kalau-kalau orang tersebut masih berada di dalam rumah kemudian menyerangnya, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, sebaliknya terdakwa langsung saja pulang ke rumahnya tanpa terpikir orang tersebut berniat tidak baik kepadanya, hal ini menunjukkan kebersihan hati terdakwa untuk senantiasa berprasangka baik kepada setiap orang sekalipun terhadap orang yang akan memperkosa dan menodongkan pisau kepada isterinya. Dari sini jelas terbukti kalau terdakwa memang tidak ada kesengajaan untuk melukai Sdr. Junaidi tetapi semata-mata untuk melakukan pembelaan diri.
- Bahwa siapa saja apabila dalam keadaan dan posisi yang sama persis dengan keadaan dan posisi terdakwa pada saat itu, pastinya yang terpikir hanya bagaimana agar bisa menyelamatkan diri dari serangan tersebut, dengan menggunakan alat apa saja yang bisa digunakan. Sehingga menurut kami perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu pembelaan yang terpaksa dilakukan (*Noodweer*) oleh terdakwa, yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga menghapuskan pemidanaan (*strafuitsluitingsgronden*) terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Sebagai konsekuensinya, terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan dipulihkan kedudukan dan harkat serta martabatnya serta dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 10 JANUARI 2012 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DARMO WIBOWO MUHAMMAD, S.H., dan IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD ZEIN AMIR, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ALI MUKTAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

TTD

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

IDA AYU W, S.H., M.HuM

TTD

DARMO WIBOWO M, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

RI TA RAEHANA, S. Sos.

H. MUHAMMAD ZEIN AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan :
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
PANITERA

ttd./

S U W A R D I, SH
NIP. 040 035 446

Putusan Nomor : 156/Pid.B/2011/PN.Mrb | 57